



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Kawal Alias Awal Bin Sultan;  
Tempat lahir : Bone (Sulsel);  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 03 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Firmansyah, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 04 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 poket narkotika jenis metamfetamina seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta dengan plastiknya;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam Silver dengan nomor Imei : 355213098889718 dan No Sim Card : 082154373871.

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nopol KT 2859 RAJ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan tertanggal 28 Januari 2020, pada pokoknya yang terbukti adalah Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa berlaku sopan dan sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledooi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jln Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa menelpon sdr. Anto (DPO) dengan menggunakan sebuah Handphone merk Samsung warna Hitam Silver dengan Nomor Imei 3552130988889718/01 dan No Sim Card : 082154373871 milik Terdakwa sendiri dengan berkata "BRO ADA BARANGKAH?" lalu dijawab oleh Sdr. Anto (DPO) "ADA, MAU YANG BERAPA?" kemudian Terdakwa menjawab kembali "PAKETAN 500 RIBU" setelah itu sdr. Anto (DPO) berkata "IYA, NANTI KETEMU DITEMPAT KEMAREN" (yakni di Jl. Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) lalu Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna Biru Putih dengan Nopol KT 2859 RAJ menuju ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan sdr. Anto (DPO) di Jl. Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkotika jenis metamftamina dari Sdr. Anto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tepat tersebut dengan membawa 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina tersebut lalu saat Terdakwa melintas dijalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Jl.Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru KecamatanKongbeng KabupatenKutai Timur, seketika datang Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Muara Wahau sering terjadi transaksi narkotika yang kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa terjatuh dari motor Terdakwa dan membuat 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh ke tanah di samping Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Vitalis Ali Alias Vitalis anak dari Bernadus Nelu sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina seberat 1,06 gram (satu koma nol enam gram) beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor Imei 355213098889718/01 dan No Sim Card : 082154373871;

Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 07923/NNF/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 dan barang bukti berupa:

- 14141/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram, dan;
- 14142/2019/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa **Kawal Alias Awal Bin Sultan** dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan:

bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa menelpon sdr. Anto (DPO) dengan menggunakan sebuah Handphone merk Samsung warna Hitam Silver dengan Nomor Imei 3552130988889718/01 dan No Sim Card : 082154373871 milik Terdakwa sendiri dengan berkata **“BRO ADA BARANGKAH?”** lalu dijawab oleh Sdr. Anto (DPO) **“ADA, MAU YANG BERAPA?”** kemudian Terdakwa menjawab kembali **“PAKETAN 500 RIBU”** setelah itu Sdr. Anto (DPO) berkata **“IYA, NANTI KETEMU DITEMPAT KEMAREN”** (yakni di Jl. Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) lalu Terdakwa menjawab **“OK”**;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna Biru Putih dengan Nopol KT 2859 RAJ menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan sdr. Anto (DPO) di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis metamftamina dari Sdr. Anto (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut lalu saat Terdakwa melintas di jalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, seketika datang Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatanmuara wahau sering terjadi transaksi narkoba yang kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa terjatuh dari motor Terdakwa dan membuat 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh ke tanah di samping Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Vitalis Ali Alias Vitalis anak dari Bernadus Nelu sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 1,06 gram (satu koma nol enam gram) beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor Imei 355213098889718/01 dan No Sim Card : 082154373871;

Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 07923/NNF/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 dan barang bukti berupa:

- 14141/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram, dan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



- 14142/2019/NNF.-: 1 (satu) kAnto ng plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa **Kawal Alias Awal Bin Sultan** dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan:

bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin Sahibu : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wita, di Jalan Afdeling II, RT 09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan polisi mendapat informasi kkaau di Muara Wahau sering terjadi transaksi jual beli shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan melihat gerak-gerak seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di atas sepeda motor, di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan kemudian menghentikan orang tersebut, dimana Saksi dan rekan sempat melihat orang tersebut membuang sesuatu dari genggamannya.
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan memeriksa disekitar posisi orang tersebut, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) poket shabu yang jatuh di samping orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan orang tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi amankan adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu juga menyita 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam silver dan sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 2859 RJ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , shabu tersebut didapat dari Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan ternyata berat shabu tersebut adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Anto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan pada malam hari;
- Bahwa Saksi dan rekan melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan shabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Iknasius Slamet Riyadi Anak dari Laurensius Lado : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wita, di Jalan Afdeling II, RT 09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan polisi mendapat informasi kkaau di Muara Wahau sering terjadi transaksi jual beli shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan melihat gerak-gerak seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di atas sepeda motor, di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian menghentikan orang tersebut, dimana Saksi dan rekan sempat melihat orang tersebut membuang sesuatu dari genggamannya.
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan memeriksa disekitar posisi orang tersebut, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) poket shabu yang jatuh di samping orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan orang tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi amankan adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu juga menyita 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam silver dan sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 2859 RJ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , shabu tersebut didapat dari Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan ternyata berat shabu tersebut adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Anto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan pada malam hari;
- Bahwa Saksi dan rekan melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Vitalis Ali Alias Vitalis Anak dari Bernadus Nelu: yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa maka keterangannya di BAP Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah, dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa oleh polisi pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Afdeling II, RT 09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui, pada waktu dan tempat tersebut, ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi penggeledahan sekitar 3 (tiga) kilometer;



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dijatuhkan di tanah dekat Terdakwa berdiri;

- Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, dimana keterangan Terdakwa saat itu, shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 19.30 Wita, di Jalan Afdeling II, RT 09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu itu polisi sempat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Anto dimana Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu ama mengenal Anto ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Anto ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi shabu adalah merasa lebih kuat dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina sebesar 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor Imei : 355213098889718 dan No Sim Card : 082154373871;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 2859 RAJ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa , sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lap : 07923/NNF/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 dan barang bukti berupa:

- 14141/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram, dan;
- 14142/2019/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa **Kawal Alias Awal Bin Sultan** dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan:

bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, telah ditangkap petugas polisi terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;



2. Bahwa benar bermula pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa menelpon sdr. Anto (DPO) dengan menggunakan sebuah Handphone merk Samsung warna Hitam Silver dengan Nomor Imei 355213098889718/01 dan No Sim Card : 082154373871 milik Terdakwa sendiri dengan berkata "BRO ADA BARANGKAH?";
3. bahwa benar dijawab oleh Sdr. Anto (DPO) "ADA, MAU YANG BERAPA?" kemudian Terdakwa menjawab kembali "PAKETAN 500 RIBU" setelah itu Sdr. Anto (DPO) berkata "IYA, NANTI KETEMU DITEMPAT KEMAREN" (yakni di Jl. Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) lalu Terdakwa menjawab "OK";
4. Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna Biru Putih dengan Nopol KT 2859 RAJ menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan sdr. Anto (DPO) di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Anto (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr. Anto (DPO);
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tepat tersebut dengan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut lalu saat Terdakwa melintas dijalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
6. Bahwa benar seketika itu datang Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Muara Wahau sering terjadi transaksi narkoba yang kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius;
7. Bahwa benar kedatangan Saksi Jumadi dan Saksi Iknasius membuat Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa terjatuh dari motor Terdakwa dan membuat 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh ke tanah di samping Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Vitalis Ali Alias Vitalis anak dari Bernadus Nelu sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 1,06 gram (satu koma nol enam gram) beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor Imei 3552130988889718/01 dan No Sim Card : 082154373871;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 07923/NNF/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 dan barang bukti berupa:

- 14141/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram, dan;
- 14142/2019/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan:

bahwa benar barang bukti tersebut *positif* mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan :

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis sabu tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memiliki bermakna mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa diamankan Petugas Polres Kutai Timur, terkait menguasai/kepemilikan 2 (dua) paket shabu-shabu, Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa menelpon sdr. Anto (DPO) dengan menggunakan sebuah Handphone merk Samsung warna Hitam Silver dengan Nomor Imei 355213098889718/01 dan No Sim Card : 082154373871 milik Terdakwa sendiri dengan berkata *"BRO ADA BARANGKAH?"*;

Menimbang, bahwa telpon dari Terdakwa dijawab oleh Sdr. Anto (DPO) *"ADA, MAU YANG BERAPA?"* kemudian Terdakwa menjawab kembali *"PAKETAN 500 RIBU"* setelah itu Sdr. Anto (DPO) berkata *"IYA, NANTI KETEMU DITEMPAT KEMAREN"* (yakni di Jl. Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) lalu Terdakwa menjawab *"OK"*;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna Biru Putih dengan Nopol KT 2859 RAJ menuju ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan sdr. Anto (DPO) di Jalan Afdeling II RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Anto (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis metamftamina dari Sdr. Anto (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tepat tersebut dengan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut lalu saat Terdakwa melintas dijalan dekat rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Poros Muara Wahau-Kongbeng RT 09 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa seketika itu datang Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Muara Wahau sering terjadi transaksi narkoba yang kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Jumadi dan Sdr. Iknasius;

Menimbang, bahwa kedatangan Saksi Jumadi dan Saksi Iknasius membuat Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa terjatuh dari motor Terdakwa dan membuat 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh ke tanah di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Vitalis Ali Alias Vitalis anak dari Bernadus Nelu sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 1,06 gram (satu koma nol enam gram) beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor Imei 3552130988889718/01 dan No Sim Card : 082154373871;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 07923/NNF/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 dan barang bukti berupa:

- 14141/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, dan;
- 14142/2019/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan:

bahwa benar barang bukti tersebut *positif* mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "memiliki" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum maupun Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, materi pembelaan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 poket narkotika jenis metamfetamina seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam Silver dengan nomor Imei : 355213098889718 dan No Sim Card : 082154373871;

Oleh karena terbukti sebagai barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nopol KT 2859 RAJ;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan maka sudah sah dan patut dikembalikan kepada Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahguna Narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 poket narkotika jenis metamfetamina seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta dengan plastiknya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam Silver dengan nomor Imei : 355213098889718 dan No Sim Card : 082154373871;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih dengan Nopol KT 2859 RAJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kawal Alias Awal Bin Sultan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Muhammad Riduansyah, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

A. Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yana Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)